



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

PEMOHON, lahir di Jejangkit Timur, 16 Januari 1983, NIK. *****, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di *****, *****, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Tabat Padang, 9 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****, *****, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 10 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2008 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1429 Hijriyyah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruyan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/ 28/ IV/ 2008, tanggal 23 April 2008;

2. Bahwa, setelah akad tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai mana alamat Termohon di atas, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan penghasilan Pemohon karena masalah tersebut akhirnya Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan hidup Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Pemohon pulang dan pergi ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, selama pisah tersebut tidak ada upaya damai baik dari Pemohon maupun Termohon;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/19/KDBL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 18 Nopember 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*relas*) panggilan yang dibacakan di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa dalam surat Permohonan Pemohon tertanggal 8 Januari 2021, Pemohon mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Negara telah mengeluarkan penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr, tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA.Negr, tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara untuk membayar panjar biaya atas perkara ini, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK *****, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 18 JULI 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: *****, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor ***** , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 23 April 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Jalan Bajayau Lama RT. ***** ***** , Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tidak menetap, terkadang di rumah orangtua Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon karena tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berpisah hingga saat ini;

- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD.II, pekerjaan Guru PNS, alamat di Jalan Bajayau Lama RT. *****
***** *, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah orangtua Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon karena tidak mempunyai pekerjaan dan lebih banyak menganggur;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



dan pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berpisah hingga saat ini;

- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan domisili Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon juga berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon karena tidak memiliki pekerjaan hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah tidak pernah rukun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi layak nya suami istri sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 23 April 2008;
2. Bahwa, selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon karena tidak memiliki pekerjaan atau menganggur;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layak nya suami istri hingga saat ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



6. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah dikonstantir tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri sah dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 atau sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, demikian juga usaha damai dari saksi yang merupakan orang dekat Pemohon telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan istrinya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Pemohon yang masih mencintai Termohon, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon selaku suami sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Majelis Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yang telah dikonstantir menyebutkan meninggalkan pihak lain sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun lamanya dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan Pemohon untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat kumulatif sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut, telah terpenuhi maksud tujuan dari Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat patut diduga/disangka telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa “*Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”, akan tetapi dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan bahkan telah hidup terpisah satu sama lain sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dikualifikasikan pula sebagai “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr, tertanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA.Negr, tertanggal 3 Januari 2022, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2022 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp200.000,00 |
| | (dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Negr